

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Diantara semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, delikueni atau kenakalan anak-anak serta anak-anak terlantar.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku muda usia atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal memerlukan penanggulangan dan penanganan khusus (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993: 2).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah dan sejarah bangsa yang akan datang, anak juga merupakan sumber daya manusia yang memiliki manfaat terhadap pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, serta pula pertumbuhan fisik, dan sosial secara

utuh untuk melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam membina anak sebagai generasi bangsa, tetapi masih kita jumpai berbagai penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak salah satunya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor . Kenakalan yang dilakukan oleh anak tidak hanya sekedar menyangkut tindak pidana tetapi juga merupakan bahaya yang apabila tidak ditangani secara serius akan dapat mengancam suatu Bangsa, khususnya pada masa depan anak tersebut. Maka Bangsa Indonesia menaruh harapan besar pada anak sebagai penerus cita-cita bangsa.

Salah satu masalah yang kita hadapi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah menjadi masalah nasional. Pengertian anak dalam hukum Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak dalam kehidupan sehari-hari dan makin dirasakan sebagai masalah yang cukup serius. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya kendaraan bermotor semakin serius dan cukup rumit di berantas secara keseluruhan, karena kejahatan termasuk pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak selalu saja hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kejahatan menurut Soerjono Soekanto, (1986: 202) adalah merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini.

Selanjutnya Sapariah Sadli, (1976: 56) pernah mengatakan bahwa “Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”. Demikian Abdurrauf, (1982: 64) mengatakan bahwa “Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu ada pada setiap kehidupan manusia”.

Menyelamatkan anak dari tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor merupakan langkah yang sangat penting dalam ikhtiar yang menyelamatkan potensi bangsa merugikan dan menghancurkan. Kehancuran generasi muda penerus bangsa sebagai pemilik dan penentu masa depan bangsa bukan saja sebagai pemborosan nasional, tetapi lebih dari itu kerusakan generasi muda akan menjadi beban bagi bangsa dan negara.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi pada saat ini yaitu terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Pengertian anak dalam hukum pidana dirumuskan juga secara lebih jelas di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak dalam kehidupan sehari-hari dan makin dirasakan sebagai masalah yang cukup

serius. Salah satu contoh kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan berinisial AR (16 Tahun) hal ini mencerminkan bahwa tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak masih sangat sering terjadi khususnya di daerah yang berkembang dan memiliki corak budaya masyarakat yang heterogen dan beranekaragam seperti Kotamadya bandar Lampung karena merupakan salah satu penghubung di Sumatera khususnya. Sehingga menimbulkan dinamika masyarakat yang cukup tinggi dan mobilitas penduduk baik dalam hal transfer budaya dan perekonomian.

Tabel I. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah POLRESTA Bandar Lampung.

No	Bulan	2008	2009	2010
1.	Januari	-	2	2
2.	Febuari	2	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	2
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	-	-	3
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	1	-	-
10.	Oktober	-	2	4
11.	November	-	-	-
12.	Desember	1	3	5
	Jumlah	4	7	16

Sumber : POLRESTA Bandar Lampung, September 2011.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak pada Tahun 2008 sedikit dengan jumlah 4 orang anak nakal, sedangkan pada Tahun 2009 terdapat 7 orang anak nakal yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan pada Tahun 2010 tingkat kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak bertambah menjadi 16 orang anak nakal.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa meningkatnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan masalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak pada permasalahan di atas, POLRI sebagai penyidik memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian tugas Anggota POLRI sebagai penyidik sangat sulit dan merupakan profesi khusus, oleh karena itu perlu ilmu dan keterampilan khusus yang tidak semua orang mampu melaksanakannya, artinya pelaksanaan tugas Polri sebagai penyidik harus dilakukan secara profesional.

Tugas pokok POLRI sebagai penyidik mengandung kekuasaan untuk menggunakan upaya paksa dan bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri (diskresi) sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan Negara dan Masyarakat kepada POLRI. Sebagai bentuk kepercayaan masyarakat wewenang untuk menggunakan upaya paksa dan diskresi tersebut harus dilaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, memenuhi tuntutan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun penelitian dengan judul :
“Analisis Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian-uraian maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

- a. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak ?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan hukum pidana dalam penulisan adalah hanya terbatas pada penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak serta faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polresta Bandar Lampung .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang pendidikan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai referensi saran dan masukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat dan mahasiswa dalam analisis penyidikan.
- 2) Sebagai bahan kajian dan memperluas pengetahuan di dalam bidang hukum pidana khususnya tentang pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau rangka awal yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti, (Soerjono Soekanto, 1986 ; 125).

Membahas permasalahan dalam penulisan ini, penulis berdasarkan beberapa teori antara lain mengenai teori penyidikan dan faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah tercantum dalam Pasal 7

(1) KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan maksud dari penyidikan, adalah :

” Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap anak nakal, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut Pasal 42 UUPA :

- a. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- b. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- c. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Menurut Soerjono Soekanto, (1983: 5), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung menegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Tujuan dan sifat Hukum Acara Pidana adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil (*materieel waarheid*)” atau “kebenaran yang sesungguhnya” atau “kebenaran hakiki”. Dengan demikian, dalam Hukum Acara

Pidana tidak dikenal dengan adanya “kebenaran formal (*formeele waarheid*)” yang didasarkan semata-mata yang ditujukan pada formalitas hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak diteliti, agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah maupun konsep-konsep yang dimaksud adalah meliputi :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir ke-1 KUHAP).
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir ke-2 KUHAP).
- c. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 poin ke-10 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).
- d. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam kaedah hukum yang tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaedah hukum yang berlaku di masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal (Sudarto 1993 : 25).

- e. Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena kejahatan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (Pasal 362 KUHP)
- f. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 poin ke-1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)
- g. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dan unsur-unsur yang merupakan suatu sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan hasil penelitian di dalam penulisan skripsi ini, secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan materi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang dari penulisan skripsi yang berjudul analisis proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, yang dari latar

belakang tersebut ditarik permasalahan dan ruang lingkupnya, dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu diuraikan tentang pengertian anak dan anak nakal, pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian tindak pidana pencurian, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum dan pengertian kendaraan bermotor.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu, tentang proses penyidikan penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan serta serangkain dari penelitian dan pembahasan kemudian diajukan saran dari penulis sebagai perbaikan lebih lanjut serta lampiran-lampiran.